



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yuliadi bin Abdul Rahim, lahir pada tanggal 29 Juli 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Perak, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon I**.

Ponisah binti Suparman, lahir pada tanggal 10 Agustus 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sibatu Batu Komp Mesjid RT 004 RW 002, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, serta orang tua calon istri.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.P/2020/PA.Sim, tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Yuliadi bin Abdul Rahim) telah menikah dengan Pemohon II (Irdawati binti Adnan) pada tanggal 12 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 193/SU/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Para Pemohon akan berencana menikahkan anaknya yang bernama Ridho Febriansyah bin Yuliadi dengan seorang perempuan yang bernama Ummi El Chairani binti Lilik Suheri;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar guna mengurus administrasi pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur atau pun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan nomor: B.152/Kua.02.17.4/Pw.01/09/2020 tertanggal 3 September 2020 karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istri anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, karena Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah sepakat dan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah bin Yuliadi dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Ummy El Chairani binti Lilik Suheri;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena demi kebaikan anak para Pemohon dikarenakan pada saat ini calon istri anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ridho Febriansyah di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummy El Chairani;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon istri saya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon istrinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istri saya karena saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan seksual dan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istri anak para Pemohon baik dari sisi ekonomi;

- Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang bersekolah kelas 2 (dua) SLTA dan akan meneruskan pendidikannya dan tidak menjadikan perkawinannya menghambat untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan calon istri anak para Pemohon baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap namun anak para Pemohon berjanji akan mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama Ummy El Chairani di persidangan, atas pertanyaan Hakim, calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah calon istri dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tahu bahwa anak para Pemohon

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;

- Bahwa calon istri anak para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena antara calon istri anak para Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon istri anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon istri/istri anak para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon istri anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama :

1. Lilik Suheri bin Bardi, lahir pada tanggal 22 Mei 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sibatu Batu Komp Mesjid RT 004 RW 002, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah dengan anaknya yang bernama Ummy El Chairani karena anak para Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, selain itu keduanya telah melakukan hubungan seksual dan anaknya telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya;

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ponisah binti Suparman, lahir pada tanggal 10 Agustus 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sibatu Batu Komp Mesjid RT 004 RW 002, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah dengan anaknya yang bernama Ummy El Chairani karena anak para Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, selain itu keduanya telah melakukan hubungan seksual dan anaknya telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ibu kandung calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon istri anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua/wali calon istri/istri disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua calon istri tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Lilik Suheri NIK. 1272072205710002, tertanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ponisah NIK. 1272075006760006, tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..... bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama..... Nomor, tertanggal, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor, tertanggal, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri/istri anak para Pemohon Nomor, tertanggal, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas anak/Surat Keterangan masih belajar dengan Nomor Seri, tanggal, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
8. Fotokopi penolakan pernikahan nomor.....tanggal.....yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.....Kota....., bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**

B. Saksi:

1. Irwansyah bin Alm. Mhd. Daud, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dahlia, Nomor 22, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon I dan saksi juga mengenal anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon istri;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ridho Febriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridho Febriansyah pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ridho Febriansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan Ummy El Chairani;
- Bahwa rencana perkawinan antara Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara namun ditolak karena umur Ridho Febriansyah tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ridho Febriansyah belum bekerja;
- Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani harus dinikahkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual, dan saat ini Ummy El Chairani dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Ummy El Chairani tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani telah siap berumah tangga karena;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- 2. **Rudi Mandoko bin Bardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Singosari, Nomor 33, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon I dan saksi juga mengenal anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon istri;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ridho Febriansyah;
 - Bahwa Ridho Febriansyah pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Ridho Febriansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan Ummy El Chairani;
 - Bahwa rencana perkawinan antara Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara namun ditolak karena umur Ridho Febriansyah tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
 - Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ridho Febriansyah belum bekerja;
 - Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani harus dinikahkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual, dan saat ini Ummy El Chairani dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Ummy El Chairani tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani telah siap berumah tangga karena;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Ridho Febriansyah dengan Ummy El Chairani merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Ummy El Chairani, dengan alasan

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ridho Febriansyah lahir pada tanggal 5 Februari 2004, umur 16 (enam belas) tahun dan para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan anak para Pemohon berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon dan anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah, yang memberi bukti bahwa Ridho Febriansyah merupakan anak kandung para Pemohon, dan saat ini anak tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ridho Febriansyah adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon yang bernama Ummy El Chairani, yang

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti terkait identitas calon istri anak para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ummy El Chairani merupakan calon istri dari anak para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nomor....., tanggal) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara..... dengan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara dengan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P....., karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak para Pemohon dan calon istrinya, alasan anak para Pemohon dan calon istrinya hendak melangsungkan perkawinan, anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan seksual, tidak ada orang yang memaksa anak para Pemohon dan calon istrinya menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon dan calon istrinya, serta sikap orang tua anak para Pemohon dan calon istrinya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ridho Febriansyah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ummy El Chairani sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan keduanya telah melakukan hubungan seksual dan saat ini calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya pernah terjadi hubungan seksual dan calon istri anak para Pemohon pada saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat, begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak para Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan seksual dan saat ini calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, disamping itu anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah, selain itu antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak para Pemohon tetap akan melanjutkan pendidikannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**



Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Ridho Febriansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Ummi El Chairani di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Ridho Febriansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Ummy El Chairani di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Husnah .

Ade Syafitri, S.Sy.

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp280.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Pst